



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 800 / 31 / SET-DISDIK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN (KK-DATADIK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan serta efisiensi dan efektifitas penataan sistem Pendataan Pendidikan yang valid dan mutakhir, sangat perlu dibentuk Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN (KK-DATADIK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN.
- KESATU : Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK) Tingkat Kabupaten, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB.PASAMAN
 NOMOR : 800/ 31 / SET-DISDIK/2021
 TANGGAL : 23 MARET 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN
 PENDIDIKAN (KK-DATADIK) DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. ALI YUSRI, M.Pd	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	GUNAWAN, S.Pd., M.Si	Sekretaris	Ketua
3	MUSLIM MUNIR, S.Pd, M.Pd	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Sekretaris
4	BOY CANDRA LUBIS, S.Pd	Kabid PAUD dan PNF	Anggota
5	AHDI SUSANTO, S.Pd, M.Pd	Kabid Pendidikan Dasar	Anggota
6	YANDI FARDIAN, ST	Subag. Bina Program	Admin APK/APM
7	SATRI GUSTIANA, SE	Staf Bidang GTK	- Admin Dapodik - Operator Aneka Tunjangan - Verval PTK
8	FEBRIZAL	Staf Bidang GTK	- Operator Dapodik PAUD/PNF - Operator Sim Tendik & Perenc - Operator SIM PKB - Operator SIM Tendik PAUD
9	AFRIZAL	Staf Bidang GTK	- Operator Bidang Tekhnis SMP
10	MUSRAYANTI, S.Pd	Staf Bidang GTK	- Operator Kepegawaian -
11	ERIK SEPTIAN, S.Kom	Staf Bidang Dikdas	- Operator PIP - Operator Verval SP - Operator Bidang Tekhnis SD - Operator Pengelola UN
12	JEFRIANTO, SH	Staf Bidang Dikdas	- Operator Sarana Prasarana
13	RINI GUTAMA NAULI, A.Md	Staf Bidang Dikdas	- Operator BOS
14	FERDI MAIZAR, A.Md	Staf Bidang Budaya	- Operator Dapobud

Kepala

 Drs. ALI YUSRI, M.Pd
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19640913 199103 1006

- KEDUA** : Kelompok Kerja Pendataan Pendidikan (KK-DATADIK) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan, merencanakan dan mensosialisasi serta memantau semua Data pada Aplikasi terkait secara online pada Website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memberikan arahan kepada Kepala Sekolah dan Guru untuk melakukan pemutakhiran data dapodik secara benar dan melakukan sinkronisasi pengiriman data ke pusat;
 - Mengumpul, mengolah, memeriksa dan menyiapkan data dan berkas calon-calon penerima tunjangan sesuai dengan bidang yang dikelolanya;
 - Memeriksa dan memverifikasi serta menetapkan Data peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan bidang yang di kelolanya untuk memperoleh Dana APBN dan APBD untuk kepentingan operasional Sekolah;
 - Mengelola berbagai sistem kode registrasi Prefilled berkaitan dengan data satuan pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - Melaksanakan, pemantauan, monitoring dan pengawasan terhadap data masing-masing jenjang serta menetapkan data pendidikan yang dinyatakan valid setelah proses online;
 - Melaksanakan dan mengikuti kegiatan pendataan dibidangnya secara berkesinambungan untuk validasi data pendidikan;
 - Dalam Pelaksanaan tugasnya, operator berkewajiban melaporkan user beserta password yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala kepada Ketua sebagai bahan monitoring dan evaluasi;
 - Bertanggung jawab penuh terhadap semua produk sistem pendataan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
- KETIGA** : Koordinator/Penanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping

Pada tanggal : 23 Maret 2021

Kepala,



Dr. ALI YUSRI, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19640913 199103 1006

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen PAUD dan Dikdasmen di Jakarta
3. Dirjen Guru dan tenaga Kependidikan di Jakarta
4. Kepala Badan Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Peringgal